

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Elektronik Izin Besuk



Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. Sesuai Persyaratan pada aplikasi E-BERPADU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS II Jl. Kyai H. A FAUZAN No.4 Telp. (0291) 591273 e-mail : pnjepara@gmail.com Website : pn-jepara.go.id	Nomor SOP : PN/KPM-002 - U/0101/20/2023 Tanggal Pembuatan : 10 Februari 2023 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 10 Februari 2023 Disahkan oleh :  Dr. R. Hartono M.S. Semarang, S.H., M.H. 41910117199031802
	SOP IZIN BESUK TAHANAN

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Republik dan Kelembagaan Peradilan 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/02/SK/J/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 602 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Pengadilan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	Kualifikasi Pelaksana : 1. S3 - Hakim 2. S2 - Hakim 3. S1 - Hakim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Ketertarikan : 1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)	Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer lengkap 2. Hp android 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor 5. Akun e-Berpadu 6. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpecah proses pemberian izin besuk tahunan.	Pencatatan dan Pendaftaran : 1. Komputer lengkap 2. Aplikasi e-Berpadu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

No	Aktivitas	Pelaksana			Materi Baca	Waktu	Output	Ket
		Pemohon	Parasud Pidana	Majelis Hakim				
1.	Menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim perkara yang bersangkutan				Internet, akun e-Berpadu, Laptop / Komputer, E-doc berkas permohonan	10 menit	Permohonan terkirim ke Pengadilan Negeri Jepara	
2.	Menerima permohonan izin besuk tahunan pada aplikasi e-Berpadu				Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	5 menit	Permohonan diterima di akun parasud pidana	
3.	Mengecek dan meneliti kelengkapan berkas permohonan izin besuk tahunan			tidak divalidasi	Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	15 menit	Permohonan telah memenuhi syarat izin besuk	
4.	Menyampaikan permohonan izin besuk kepada Majelis Hakim	validasi			Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	10 menit	Permohonan diterima majelis hakim	
6.	Meneliti dan memberikan izin besuk tahunan	tidak divalidasi			Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	20 menit	Izin besuk diberikan	
7.	Membuat surat izin besuk tahunan				Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	20 menit	Konsep izin besuk	
8.	Mengantarkan surat izin tahunan				Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	10 menit	Surat izin ditandatangani	
9.	Mengunggah surat izin tahunan ke aplikasi e-Berpadu				Akun e-Berpadu, internet, komputer / laptop	5 menit	E-doc surat izin besuk diunggah	
10.	Mendapatkan izin besuk tahunan				Internet, komputer / laptop / hp	5 menit	Surat izin besuk tahunan	

1. Pendaftaran Melalui Aplikasi E-BERPADU Mahkamah Agung Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844)